BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam hidup manusia untuk mencapai kualitas hidup yang baik seperti sebagaimana yang tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 25 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya. Menurut UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di masyarakat sangat berperan dalam mencapai kesehatan yang memadai. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Menurut PP No 51 Tahun 2009, fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu instalasi farmasi rumah sakit, apotek, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit dijadikan tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional. Seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diselenggarakan oleh instalasi farmasi. Standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit terbagi menjadi dua yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi.

Pelayanan kefarmasian klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Pelayanan kefarmasian ini dilaksanakan oleh instalasi farmasi yang merupakan unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

Pelayanan yang memadai di Instalasi Farmasi Rumah Sakit tentunya tidak lepas dari peran Apoteker, tenaga teknis kefarmasian (TTK), operator komputer, tenaga administrasi dan pembantu pelaksana. Semua pihak yang berperan dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus memiliki kompetensi dan wawasan yang memadai. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi perkembangan pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berfokus dari pengelolaan obat menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker sangat berperan penting karena Apoteker dengan kompetensinya harus mampu memberikan pemahaman kepada pasien terkait obat yang dikonsumsi demi tercapainya hasil terapi yang diinginkan dan menghindarkan pasien dari terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*).

Para calon Apoteker perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan *skill* yang memadai untuk menunjang pelayanan kefarmasian yang akan dilakukan di masa depan. Oleh sebab itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya untuk memfasilitasi para mahasiswa program studi profesi Apoteker dalam melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September-5 November 2022. Praktek kerja yang dilaksanakan ini diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa program studi profesi Apoteker dalam menjalankan profesi sebagai seorang Apoteker yang berilmu, profesional dan bertanggung jawab sehingga nantinya dapat melaksanakan pengelolaan pelayanan kefarmasian dan farmasi klinis di rumah sakit.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi serta kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
4. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.